



## **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 15 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG PANJANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Padang Panjang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 962);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Program Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama tempat Praktik Mandiri Dokter dan tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggara Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG PANJANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

- pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
  6. Dinas Kesehatan Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Daerah;
  7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
  8. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan;
  9. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem;
  10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat;
  11. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas;
  12. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan;
  13. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO;
  14. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan

untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya;

15. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai;
16. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
17. Frekuensi Pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator;
18. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan;
19. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja;
20. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja;
21. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai
22. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Bagian Kesatu Jenis Pelayanan**

### **Pasal 3**

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Puskesmas menyelenggarakan fungsi;
  - a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Jenis Pelayanan Puskesmas meliputi :
  - a. UKM esensial :
    - 1. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
    - 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
    - 3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
    - 4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    - 5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
    - 6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. UKM pengembangan :
    - 1. Pelayanan kesehatan jiwa;
    - 2. Pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
    - 3. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    - 4. Pelayanan kesehatan olah raga;
    - 5. Pelayanan kesehatan indera;
    - 6. Pelayanan kesehatan lansia;
    - 7. Pelayanan kesehatan kerja; dan
    - 8. Pelayanan kesehatan lainnya;
  - c. UKP, kefarmasian dan laboratorium;
    - 1. Pelayanan pemeriksaan umum;
    - 2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - 3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
    - 4. Pelayanan gawat darurat;
    - 5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
    - 6. Pelayanan persalinan;
    - 7. Pelayanan kefarmasian; dan
    - 8. Pelayanan laboratorium;

## **Bagian kedua**

### **Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal**

#### **Pasal 4**

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Pimpinan Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENERAPAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Pimpinan Puskesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan tahunan Puskesmas berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap Puskesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang mencakup :
  - a. Menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya Puskesmas sesuai standar, dalam menjamin mutu pelayanan;
  - b. Memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas termasuk alokasi dana kalibrasi alat secara berkala;
  - c. Melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas;

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di wilayah kerjanya secara berkala dan berkesinambungan;
- e. Melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas;
- f. Mendukung pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- g. Mengeluarkan regulasi yang bertujuan memfasilitasi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan;
- h. Memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan dan profesi dalam hal perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas; dan
- i. Menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas di Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

## **Bagian kedua Pengawasan**

### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal;
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah pimpinan Puskesmas.

### **Pasal 9**

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(1) bersama-sama jajaran manajemen Puskesmas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal;
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dilakukan juga oleh dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional masing-masing puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Puskesmas.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 21 Mei 2018

**Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**IRWAN**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 21 Mei 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**INDRA GUSNADY**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**SYAHRIL, SH, MH**  
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004





Lampiran : Peraturan Walikota Kota Padang Panjang  
Nomor : 15 Tahun 2018  
Tanggal : 21 Mei 2018  
Tentang : Standar Pelayanan Minimal  
Bidang Kesehatan Kota  
Padang Panjang

## **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. LATAR BELAKANG**

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/ diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

1. Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya;
2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai

dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar.

Enam urusan tersebut adalah:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai/tidaknya indikator-indikator ini.

SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. UU 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan

dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai saat ini masih bermasalah dengan adanya defisit anggaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif – preventif sehingga diharapkan akan ber-*impact* pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

### **C. PENGERTIAN**

Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi *reward* dan *punishment*, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

## BAB II

### JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG PANJANG

<b>N O</b>	<b>JENIS LAYANAN DASAR</b>	<b>MUTU LAYANAN DASAR</b>	<b>PENERIMA LAYANAN DASAR</b>	<b>PERNYATAAN STANDAR</b>
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

**1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar**

Pernyataan Standar	:	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kota Padang Panjang tersebut dalam kurun waktu kehamilan.
Pengertian	:	1. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah: pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama , satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki <i>Surat Tanda Register</i> (STR).
	:	2. Yang disebut dengan standar Pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10T yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;</li> <li>b) Ukur tekanan darah;</li> <li>c) Nilai status Gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA);</li> <li>d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);</li> <li>e) Tentukan Presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);</li> <li>f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid (TT) bila diperlukan;</li> <li>g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;</li> <li>h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi) yang Pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan;</li> <li>i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;</li> <li>j) Temu wicara (konseling).</li> </ul>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (K4) sesuai standar di wilayah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Perhitungan Kinerja	:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan =  <math>\frac{\text{Ibu Hamil}}{\text{Ibu Hamil}}</math> </div> <div> <math>\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan pelayanan K4 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah \&amp; swasta}}{\text{Jumlah semua Ibu Hamil di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu saat tahun yang sama}} \times 100\%</math> </div> </div>

Target	:	100%
Langkah – Langkah Kegiatan		Langkah – Langkah Kegiatan 1. Pendataan ibu hamil 2. Pemeriksaan kehamilan 3. Pemberian Buku KIA 4. Pencatatan dan pelaporan 5. Rujukan ANC jika diperlukan
Monitoring dan Evaluasi		Monitoring dan Evaluasi 1) Sistem Informasi Puskesmas 2) Sistem Informasi Rumah Sakit 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah
SDM	:	SDM 1) Bidan 2) Dokter/DLP 3) Dokter Spesialis Kebidanan
Referensi	:	Referensi 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 5) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

**Teknik Penghitungan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Ibu Hamil			
	Petugas	Pendataan Bumil Biaya Transport Petugas/BBM	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah puskesmas
	Bumil	Data Jumlah Bumil	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)			
a. Pelayanan dalam Gedung	Petugas	Pelayanan ANC	
	Alat Kesehatan	Pemgadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) <sub>(2,3)</sub>	1 Paket x jumlah Puskesmas
	Pemeriksaan Laboratorium	Pengadaan set pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil <sub>(2,3)</sub>	1 Paket x jumlah Puskesmas
	Bumil	Data jumlah Bumil	



	Obat	Pengadaan tablet Fe (90 tablet)	Jumlah tablet Fe x jumlah bumil x Jumlah Puskesmas
	Vaksin	Pengadaan paket Imunisasi TT <sup>(3)</sup>	1 Paket x jumlah Bumil sasaran x jumlah Puskesmas
b. Pelayanan Luar Gedung	Petugas	Pelayanan ANC Biaya transportasi Petugas /BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) <sup>(2,3)</sup>	Terintegrasi dengan Paket Pengadaan setn Pemeriksaan Kehamilan (ANC) Pelayanan dalam gedung.
	Bumil	Data jumlah Bumil	
	Obat	Pengadaan tablet Fe (90 tablet)	Terintegrasi dengan Paket Pengadaan Tablet Fe Pelayanan dalam gedung.
	Vaksin	Pengadaan paket Imunisasi TT	Terintegrasi dengan Paket Pengadaan Imunisasi TT Pelayanan dalam gedung.
3. Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA			
	Petugas	Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA <sup>(6)</sup>	Terintegrasi dengan Pelayanan ANC
	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	1 Paket x jumlah Bumil x jumlah Puskesmas
4. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Bumil	Data jumlah Bumil	
	Register Kohort Ibu	Pengadaan Register Kohort ibu	1 Paket x jumlah Bumil x jumlah Puskesmas
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x jumlah Puskesmas
5. Rujukan ANC ( bila diperlukan )			
	Petugas	Pelayanan Kegawat Daruratan Maternal Biaya Transport petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) <sup>(2,3)</sup>	Terintegrasi dengan Paket Pengadaan Set Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pelayanan dalam gedung.
		Set Kegawatdaruratan Maternal <sup>(3)</sup>	1 Paket x jumlah Puskesmas.
	Pendamping Bumil	Biaya transportasi Petugas /BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Pendamping bumil (max 2 orang) x transport per rujukan x jumlah Puskesmas.
	Rumah tunggu	Biaya sewa/ operasional (jika diperlukan )	Paket Operasional Rumah Tunggu

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak (PPIA);
- 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pernyataan Standart	:	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pengertian		<div>1. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.</div> <div>2. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pertama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.</div> <div>3. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.</div>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan Pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Penghitungan Kinerja		<div>Persentase Ibu Bersalin Mendapat kan pelayanananan persalinan = <math display="block">\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%</math></div>
Target	:	100%
Langkah-langkah Kegiatan		<div>Langkah Langkah Kegiatan:</div> <div>1) Pendataan ibu bersalin</div> <div>2) Pelayanan persalinan</div> <div>3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA</div> <div>4) Pencatatan dan pelaporan</div> <div>5) Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan</div>
Monitoring dan Evaluasi		<div>Monitoring dan Evaluasi</div> <div>1) Sistem Informasi Puskesmas</div> <div>2) Sistem Informasi Rumah Sakit</div> <div>3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah</div>

SDM		SDM 1) Bidan 2) Dokter/DLP 3) Dokter Spesialis
Referensi	:	Referensi 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin dan Klasifikasi Rumah Sakit; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 5) Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 6) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia; 7) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan, 2013.

**Teknik Penghitungan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Ibu Bersalin			
	Petugas	Pendataan Bulin  Biaya Transport Petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah puskesmas
	Bulin	Data Jumlah Bulin	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Persalinan			
	Bulin	Data Jumlah Bulin	
	Petugas	Pelayanan Persalinan)	1 Paket x jumlah Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan set Obstetri dan Gynekologi (2)	1 Paket x jumlah Puskesmas
		Pengadaan set resusitasi Bayi. (2)	1 Paket x jumlah Puskesmas
		Pengadaan set Perawatan Pasca Persalinan. (2)	1 Paket x jumlah Puskesmas
	Obat	Pengadaan Paket Obat dan BMHP untuk persalinan.	1 Paket x Jumlah Bulin x Jmlh Puskesmas
3. Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA			

	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan buku KIA (6)	
	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	Terintegrasi dengan Paket Pengadaan Buklu KIA Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Bulin	Data Jumlah Bulin	
	Register Kohort Ibu	Pengadaan Register Kohort Ibu	1 Paket x Jumlah Bulin x Jumlah Puskesmas
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Rujukan Pertolongan Persalinan (Jika diperlukan)			
	Petugas	Pelayanan Kegawat Daruratan Maternal Biaya Transportasi Petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan set Kegawat Daruratan Maternal (3)	Terintegrasi dengan Paket Pengadaan Set Kegawat Daruratan Maternal pada Pelayanan rujukan ANC
	Pendamping Bulin	Biaya transportasi Petugas /BBM (1)	Jlh Pendamping Bulin (max 2 orang x transport per rujukan x Jlh Puskesmas)
	Rumah tunggu	Biaya sewa/operasional (jika diperlukan )	Paket Operasional Rumah Tunggu

**Keterangan:**

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak;
- 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

**3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Pernyataan Standar	:	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pengertian	:	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan

		atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
		Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah.
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kota Padang Panjang tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Penghitungan Kerja		$\text{Persentase Bayi Baru lahir Mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Target	:	100%
Langkah – Langkah Kegiatan		Langkah – Langkah Kegiatan 1) Pendataan bayi baru lahir 2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA 4) Pencatatan dan pelaporan 5) Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir jika diperlukan
Monitoring dan Evaluasi	:	Monitoring dan Evaluasi 1) Sistem Informasi Puskesmas 2) Sistem Informasi Rumah Sakit 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah
SDM	:	SDM 1) Bidan 2) Perawat 3) Dokter/DLP 4) Dokter Spesialis Anak.
Referensi	:	Referensi 1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Praktik Keperawatan; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya; 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, Serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

		9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 12) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
--	--	---

**Teknik Penghitungan dan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Bayi Baru Lahir			
	Petugas	Pendataan Bayi Baru Lahir  Biaya Transport Petugas/BBM <sup>(1)</sup>	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Bayi Baru Lahir	Data Jumlah Bayi Baru Lahir	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
a. Pelayanan dalam gedung	Neonatal	Data Jumlah Neonatal	
	Petugas	Pelayanan Kesehatan Neonatal	
	Formulir MTBM	Pengadaan Formulir MTBM	1 Paket x Jumlah Neonatal x Puskesmas
	Alat Kesehatan	Set pelayanan Bayi Baru Lahir (0-5 Jam). <sup>(4)</sup>	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jumlah Puskesmas
		Set kegawat daruratan Neonatal <sup>(4)</sup>	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jmlh Puskesmas
b. Pelayanan Luar Gedung	Petugas	Pelayanan Kesehatan Neonatal Biaya Transport Petugas/BBM	Jumlah petugas x Standar Biaya transport x Jumlah kunjungan x jumlah puskesmas
	Neonatal	Data jumlah Neonatal	
	Formulir MTBM	Pengadaan Formulir MTBM	Terintegrasi dengan Pengadaan Formulir MTBM Pada Pelayanan dalam gedung.
	Alat Kesehatan	Set pelayanan Bayi Baru Lahir (0-5	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Pelayanan

		Jam). (4)	Bayi Baru Lahir (0-5 jam) Pada Pelayanan dalam gedung.
3. Pengisian dan Pemanfaatan Buku KIA			
	Petugas	Pengisian dan Pemanfaatan buku KIA (6)	
	Buku KIA	Pengadaan buku KIA	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada pelayanan kesehatan Ibu hamil
4. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Bayi Baru Lahir.	Data jumlah Neonatal	
	Register Kohort Bayi Baru Lahir	Pengadaan Register Kohort Bayi Baru Lahir.	1 Paket x Jumlah Neonatal x Jumlah Puskesmas
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 paket x jumlah Puskesmas
5. Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)			
	Petugas	Pelayanan Kegawatdaruratan neonatal Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Alat kesehatan	Set kegawatdaruratan neonatal (4)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Kegawatdaruratan neonatal pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dalam gedung.
	Pendamping Bayi Baru Lahir	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Pendamping Bayi Baru Lahir (maksimal 2 orang) x Transport per Rujukan x Jumlah Puskesmas

**Keterangan:**

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak;
- 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 84/MENKES/SK/III/ 2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pernyataan Standar	:	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pengertian		Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.
		Pelayanan kesehatan Balita, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian Kinerja Pemerintah Dearah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Penghitungan Kinerja	:	$\frac{\text{PersentaseJumlah balita 0-59 bulanyang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar}}{\text{jumlah balita 0-59 bln yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$ jumlah balita 0-59 bln yang ada di wilayah kerja kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
Target	:	100%
Langkah-langkah Kegiatan	:	Langkah-langkah Kegiatan 1) Pendataan Balita 0-59 bulan 2) Pemberian Pelayanan Kesehatan balita 3) Pencatatan dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi	:	Monitoring dan evaluasi : 1) Sistem Informasi Puskesmas 2) Sistem Informasi Rumah Sakit 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah
Sumber Daya Manusia	:	SDM 1) Bidan 2) Perawat 3) Tenaga Gizi 4) Dokter/DLP 5) Dokter Spesialis Anak
Referensi	:	Referensi: 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Praktik Keperawatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;



		6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 9) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia; 10) Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Ditingkat Pelayanan Kesehatan Dasar.
--	--	---

**Teknik Penghitungan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1.Pendataan Balita 0 - 59 bulan			
	Petugas	Pendataan Balita 0-59 bulan Biaya Transport Petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Balita	Data Jumlah Balita	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Kesehatan Balita			
a. Pelayanan dalam gedung	Balita	Data Jumlah Balita	
	Petugas	Pelayanan Kesehatan Balita	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan kes.Anak (2,5,6)	1 Paket x Jumlah Puskesmas
		Pengadaan Set Imunisasi (2,4)	1 paket x jumlah puskesmas
b. Pelayanan Luar Gedung	Balita	Data Jumlah Balita	
	Petugas	Pelayanan Kesehatan Balita Biaya Transport Petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Posyandu (2,5,6)	Terintegrasi dengan Pengadaan Set pemeriksaan anak pada pelayanan dalam gedung
		Pengadaan Kit Imunisasi (2,4)	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Imunisasi pada pelayanan dalam gedung

3. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Balita	Data jumlah Balita	
	Register Kohort Balita	Pengadaan Register Kohort Balita.	1 Paket x Jumlah Balita x Jumlah Puskesmas.
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas.

- Keterangan:*
- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
  - 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
  - 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
  - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
  - 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
  - 6) Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak ditingkat pelayanan kesehatan dasar.

**5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar.**

Pernyataan Standar	:	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib melakukan penjangkaran kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah Kota Padang Panjang pada waktu kelas 1 dan kelas 7.
Pengertian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.</li> <li>2. Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);</li> <li>b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);</li> <li>c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;</li> <li>d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;</li> <li>e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala.</li> </ol> </li> <li>3. Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah Kota Padang panjang adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 disatuan pendidikan dasar yang berada di wilayah Kota Padang Panjang</li> </ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
Rumus Perhitungan Kinerja	:	$\frac{\text{Persentase anak usia pendidikan dasar Yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah siswa Pendidikan Dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}} \times 100\%$ <p>Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kota padang panjang dalam kurun waktu satu tahun ajaran ajaran.</p>
Target	:	100%

Langkah –Langkah Kegiatan	:	Langkah-langkah Kegiatan sbb: 1) Pendataan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 2) Pra penjangkaran: a) <i>informed consent</i> b) pembagian Buku Rapor Kesehatanku dan penjelasan penggunaan 3) Pelaksanaan penjangkaran kesehatan 4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penjangkaran kesehatan a) Rujukan jika diperlukan b) KIE 5) Pencatatan dan pelaporan
Monitoring dan Evaluasi		Monitoring dan Evaluasi 1) Sistem Informasi Puskesmas 2) Sistem Informasi Kesehatan Daerah
SDM	:	SDM Tim UKS Kesehatan.
Referensi	:	Referensi 1) Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; 2) Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas; 3) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

**Teknik Penghitungan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1.Pendataan Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7			
	Petugas	Pendataan Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7  Biaya Transport Petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas
	Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Formulir	Pengadaan Formulir Pendataan	1 Paket x kegiatan pendataan x jumlah Puskesmas
2. Pra penjangkaran			
a. <i>Informed consent</i>	Formulir <i>Informed Consent</i>	Pengadaan formulir <i>informed consent</i>	1 Paket x Jumlah Puskesmas
b. Pembagian buku rapor kesehatanku dan penjelasan penggunaan	Buku Rapor Kesehatanku	Pengadaan Buku Rapor Kesehatanku (4)	1 Paket x Jumlah Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7 x Jumlah Puskesmas
	Anak Usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	

	Petugas	Pembagian buku Raport Kesehatan dan penjelasan penggunaan  Biaya transport petugas/BBM (1)	Terintegrasi dengan kegiatan pendataan
3. Pelaksanaan penjangkaran			
	Petugas	Penjangkaran anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7  Biaya transport petugas/BBM (1)	Terintegrasi dengan kegiatan pendataan
	Anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Alat Kesehatan	Kit UKS dan Kit UKGS (2,3)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Peralatan Puskesmas
4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penjangkaran kesehatan			
a. Rujukan (jika diperlukan)			
	Petugas	Pelayanan Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Alat kesehatan	Set Kesehatan Anak (2,3)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Peralatan Puskesmas
b. KIE	Petugas	Pelayanan Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Media KIE	Pengadaan media KIE	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Anak Usia Pendidikan kelas 1 dan kelas 7	Data Jumlah anak usia pendidikan kelas 1 dan kelas 7	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas

- Keterangan:*
- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
  - 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
  - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
  - 4) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Pernyataan Standar	:	Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pengertian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter;</li> <li>2. Bidan;</li> <li>3. Perawat;</li> <li>4. Nutrisisionis/Tenaga Gizi</li> <li>5. Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih</li> </ol> </li> <li>b. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.</li> <li>c. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun minimal dilakukan 1 tahun sekali.</li> <li>d. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkaran perut.</li> <li>(2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.</li> <li>(3) Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.</li> <li>(4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.</li> <li>(5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan</li> <li>(6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran</li> <li>(7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.</li> </ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia 15 – 19 tahun adalah persentase penduduk Usia 15 – 19 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Perhitungan Kinerja	:	<div> <div> Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standatr </div> <div> = </div> <div> Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun <div> Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu tahun yang sama </div> </div> <div> x 100% </div> </div>

Target	:	100%
Langkah-langkah Kegiatan	:	<p>Langkah-langkah Kegiatan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku</li> <li>2) Konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku</li> <li>3) Pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM</li> <li>4) Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)</li> <li>5) Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis <i>web</i></li> <li>6) Pelayanan rujukan kasus ke Faskes Tingkat Pertama</li> <li>7) Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM</li> <li>8) Monitoring dan evaluasi</li> </ol>
Monitoring dan Evaluasi		<p>Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan fasilitas pelayanan kesehatan.</li> <li>2) Rapor Kesehatanku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatanku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.</li> <li>3) Laporan monitoring faktor risiko PTM berbasis Posbindu.</li> <li>4) Laporan monitoring faktor risiko PTM berbasis FKTP (PANDU).</li> <li>5) Portal <i>web</i> PTM.</li> </ol>
Sumber Daya Manusia		<p>SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokter</li> <li>2) Bidan</li> <li>3) Perawat</li> <li>4) Nutrisionis/Tenaga Gizi</li> <li>5) Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih</li> </ol>
Referensi	:	<p>Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;</li> <li>2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;</li> <li>3) Pedoman Penjangkaran Kesehatan Anak Satuan Lanjutan;</li> <li>4) Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja;</li> <li>5) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SMP/MTs,SMA/MA/SMK;</li> <li>6) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta; Departemen Kesehatan;</li> <li>7) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta; Departemen Kesehatan;</li> <li>8) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan;</li> <li>9) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;</li> <li>10) Pedoman Pengendalian Hipertensi;</li> <li>11) Konsensus Pengelolaan Diabetes Melitus di Indonesia. Jakarta, Sekretariat PB Perkeni;</li> <li>12) Pedoman Kesehatan Jiwa;</li> </ol>

		13) Pedoman Umum Penyelenggraan Posbindu PTM; 14) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM; 15) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan CERDIK disekolah.
--	--	---

**Teknik Penghitungan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Skrining faktor risiko PTM dan Gangguan mental emosional dan perilaku			
a. Usia 15–59 tahun	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Skrining PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Suspek Penderita	Data Jumlah suspek dengan faktor risiko	
b. Usia 30–59 tahun	Petugas	Pelayanan Skrining (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15)	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Pemeriksaan IVA (2,4,5,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Suspek Penderita (wanita)	Data Jumlah suspek dengan faktor risiko Ca Serviks	
2. Konseling tentang faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku			
	Petugas	Pelayanan Konseling	
	Media konseling PTM	Pengadaan Media konseling PTM	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Penderita dengan faktor risiko	Data Jumlah penderita dengan faktor risiko	
3. Pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket x Jumlah petugas/kader yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan

	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket ( <i>Fullboard/Fullday</i> ) x Jumlah kegiatan pelatihan
	Narasumber/Fasilitator	Honor dan transport (1)	Jumlah Narasumber/Fasilitator x Jam pelatihan x Jumlah kegiatan Pelatihan
	Petugas/Kader	Transport + uang harian paket <i>Fullboard</i> (1)	<i>Fullboard:</i> Jumlah petugas/kader yang dilatih x paket <i>Fullboard</i> (transport + uang harian)
		Transport + uang harian paket <i>Fullday</i> (1)	<i>Fullday:</i> Jumlah petugas/kader yang dilatih x paket <i>Fullday</i> (transport + uang harian)
4. Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)			
	Kit Posbindu PTM	Pengadaan Kit Posbindu PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15)	Terintegrasi dengan pengadaan paket peralatan Puskesmas
5. Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket ( <i>Fullboard/Fullday</i> ) x Jumlah kegiatan pelatihan
	Narasumber/Fasilitator	Honor dan transport (1)	Jumlah narasumber/fasilitator x Jam pelatihan x Jumlah kegiatan Pelatihan
	Petugas Surveilans	Transport + uang harian paket <i>Fullboard</i> (1) Transport + uang harian paket <i>Fullday</i> (1)	<i>Fullboard:</i> Jumlah petugas yang dilatih x paket <i>Fullboard</i> (transport + uang harian) <i>Fullday:</i> Jumlah petugas yang dilatih x paket <i>Fullday</i> (transport + uang harian)
6. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM	
	Penderita faktor risiko PTM	Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit peralatan PTM (2,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas



	Laboratorium	Pengadaan paket pemeriksaan Laboratorium (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
7. Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Suspek dengan Faktor Risiko	Data jumlah Suspek dengan Faktor Risiko	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir	1 Paket x Jumlah
8. Monitoring dan evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian (1)	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan money
	Instrumen money	Pengadaan instrument money	1 Paket Intrumen Money
	Laporan money	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah kegiatan money

**Keterangan:**

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 5) Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja;
- 6) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta:Departemen Kesehatan RI;
- 7) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta:Departemen Kesehatan RI.
- 8) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan RI;
- 9) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;
- 10) Pedoman Pengendalian Hipertensi;
- 11) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta:Sekretariat PB.Perkeni;
- 12) Pedoman Kesehatan Jiwa;
- 13) Pedoman Umum Penyelenggaraan Posbindu PTM;
- 14) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
- 15) Formularium Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.

**7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut.**

Pernyataan Standar	:	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.
--------------------	---	---

Pengertian	:	<p>1. Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah :</p> <p>a. Pelayanan yang Dilakukan sesuai kewenangan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter;</li> <li>2. Bidan;</li> <li>3. Perawat;</li> <li>4. Nutrisionis/Tenaga Gizi;</li> <li>5. Kader Posyandu lansia/Posbindu.</li> </ol> <p>b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.</p> <p>c. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun</p> <p>d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.</li> <li>(2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.</li> <li>(3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah</li> <li>(4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan <i>Mini Cog</i> atau <i>Mini Mental Status Examination</i> (MMSE)/Test Mental Mini atau <i>Abbreviated Mental Test</i> (AMT) dan <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS).</li> </ol> <p>2. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini.</p> <p>3. Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.</p>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Rumus Penghitungan	:	<div> <div> Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar </div> <div>=</div> <div> Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun  Jumlah semua penduduk usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kota padang panjang dalam kurun waktu satu tahun perhitungan. </div> </div>
Target	:	100%
Langkah-langkah Kegiatan	:	<p>Langkah-langkah Kegiatan sbb</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan lansia</li> <li>2) Skrining kesehatan lansia</li> <li>3) Pemberian Buku Kesehatan Lansia</li> <li>4) Pelayanan rujukan</li> <li>5) Pencatatan dan pelaporan</li> </ol>
Monitoring dan Evaluasi	:	<p>Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Informasi Puskesmas</li> <li>2) Sistem Informasi Rumah Sakit</li> <li>3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah</li> </ol>
SDM	:	<p>Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidan</li> <li>2) Perawat</li> <li>3) Tenaga Gizi</li> <li>4) Dokter/DLP</li> </ol>

Referensi	:	Referensi
		1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016 – 2019.

**Teknik Penghitungan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Lansia.			
	Petugas	Pendataan Lansia Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	Lansia	Data Jumlah Lansia	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Skrining Kesehatan Lansia			
	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Posbindu Lansia Kit (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	Terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas
	Lansia	Data Jumlah Lansia	
3. Pemberian Buku Kesehatan Lansia			
	Petugas	Pendistribusian dan pemanfaatan Buku Kesehatan Lansia	
	Buku Kesehatan Lansia	Pengadaan Buku Kesehatan Lansia	1 Paket x Jumlah Lansia x Jumlah Puskesmas
4. Pelayanan rujukan			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Puskesmas
5. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas

**Keterangan:**

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 5) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta:Departemen Kesehatan RI;
- 6) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta:Departemen Kesehatan RI;
- 7) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan RI;
- 8) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;
- 9) Pedoman Pengendalian Hipertensi;
- 10)Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta:Sekretariat PB.Perkeni;
- 11)Pedoman Kesehatan Jiwa;
- 12)Pedoman Umum Penyelenggraan Posbindu PTM;
- 13)Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
- 14)Formulariun Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.

## 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pernyataan Dasar	:	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.
Pengertian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas</li> <li>2) Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).</li> <li>3) Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.</li> <li>4) Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.</li> <li>b) Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.</li> <li>c) Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.</li> <li>d) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada &lt;140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan &lt;150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.</li> <li>e) Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.</li> </ol> </li> </ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus Penghitungan kinerja	:	<p>Persentase penderita Hipertensi Mendapat pelayanan sesuai standar</p> $= \frac{\text{Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota padang panjang dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$ <p>(Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan Riskesdas Tahun 2013)</p>
Target	:	<p>100%</p> <p>Pencapaian riil disesuaikan dengan rencana aksi pencapaian SPM yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.</p>
Langkah-Langkah Kegiatan		<p>Langkah-Langkah Kegiatan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja FKTP</li> <li>2) Melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di FKTP</li> <li>3) Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi</li> <li>4) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi</li> <li>5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans faktor risiko hipertensi berbasis <i>web</i></li> <li>6) Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi</li> <li>7) Penyediaan obat hipertensi</li> <li>8) Pencatatan dan pelaporan</li> <li>9) Monitoring dan evaluasi</li> </ol>
Monitoring Evaluasi		<p>Monitoring Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Surveilans <i>Web</i> PTM berbasis FKTP</li> <li>2) Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP)</li> <li>3) Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM</li> <li>4) Laporan Dinas Kesehatan Provinsi</li> <li>5) Sistem Informasi <i>P-Care</i> JKN</li> </ol>
Sumber Daya Manusia		<p>Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokter/DLP</li> <li>2) Perawat</li> <li>3) Bidan</li> <li>4) Apoteker</li> <li>5) Pengelola Program PTM</li> </ol>
Referensi	:	<p>Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li> <li>2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan;</li> <li>3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;</li> <li>5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</li> <li>6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM dengan lampiran: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. JNC-8 <i>Hypertension Guidelines</i> 2014</li> <li>b. Pedoman Pengendalian Hipertensi 2015</li> </ol> </li> </ol>

Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pendataan penderita hipertensi Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	Penderita hipertensi	Data Jumlah penderita hipertensi	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit skrining PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas
	Penderita hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi	
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi			
	Petugas	Pelayanan Kesehatan dan KIE pada penderita hipertensi (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15)	
	Penderita hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi	
	Bahan edukasi	Penggandaan Bahan edukasi	1 Paket x Jumlah Puskesmas

	Obat dan BMHP	Paket Pengadaan Obat Hipertensi dan BMHP (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan pengadaan paket obat Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit skrining PTM (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas
4. Melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut untuk pencegahan komplikasi.			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Penderita hipertensi	Data Jumlah Penderita hipertensi	
5. Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans FR Hipertensi berbasis <i>web</i>			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket pelatihan x Jumlah pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport (1)	Jam pelatihan x jumlah Narasumber/Fasilitator x Kegiatan Pelatihan
	Tenaga kesehatan yang dilatih	Transport + uang harian paket <i>Fullboard (1)</i>  Transport + uang harian paket <i>Fullday (1)</i>	<i>Fullboard :</i> Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih x Standar Biaya paket Fullboard (transport + uang harian) <i>Fullday:</i> Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih x Standar Biaya paket Fullday (transport + uang harian)
6. Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi			
	Peralatan kesehatan Hipertensi	pengadaan alat kesehatan hipertensi (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas
7. Penyediaan obat hipertensi			
	Obat Hipertensi	Pengadaan obat Hipertensi (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas

8. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Penderita hipertensi	Data jumlah penderita hipertensi	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
9. Monitoring dan Evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian (1)	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan Monev hipertensi
	Instrumen Monev hipertensi	Pengadaan instrumen Monev hipertensi	1 Paket Instrumen Monev hipertensi
	Laporan monev	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah kegiatan monev hipertensi

- Keterangan:*
- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
  - 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
  - 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
  - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
  - 5) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta; Departemen Kesehatan;
  - 6) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta; Departemen Kesehatan;
  - 7) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2 Jakarta; Kementerian Kesehatan;
  - 8) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah;
  - 9) Pedoman Pengendalian Hipertensi;
  - 10) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia. Jakarta; Sekretariat PB Perkeni;
  - 11) Pedoman Kesehatan Jiwa;
  - 12) Pedoman Umum Penyelenggaraan Posbindu PTM;
  - 13) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posbindu PTM;
  - 14) Formulir Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.

**9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**

Pernyataan Standar	:	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.
Pengertian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja.</li> <li>2. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.</li> <li>3. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.</li> <li>4. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter/DLP</li> <li>b. Perawat</li> <li>c. Nutrisi/Tenaga Gizi</li> </ol> </li> <li>5. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai</li> </ol>



		berikut: a. Edukasi b. Aktifitas fisik c. Terapi nutrisi medis d. Intervensi farmakologis 6. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C. 7. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Penghitungan Kinerja	:	<div> <div> Persentase penyandang DM Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar </div> <div>=</div> <div> Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun  Jumlah penyandang DM berdasarkan angka Pervalensi DM nasional di wilayah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama </div> </div> x 100%
Target	:	100 %
Langkah-langkah Kegiatan	:	Langkah-langkah Kegiatan adalah sbb: 1) Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP 2) Melakukan skrining faktor risiko DM untuk seluruh pasien di FKTP 3) Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi 4) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi 5) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans DM berbasis <i>web</i> 6) Penyediaan peralatan kesehatan DM, termasuk HbA1C 7) Penyediaan obat DM 8) Pencatatan dan pelaporan 9) Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan Evaluasi	:	Monitoring dan Evaluasi diperoleh dari: 1) Laporan SP2TP melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIP) 2) Laporan surveilans PTM berbasis FKTP (PANDU) melalui portal <i>web</i> PTM 3) Laporan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan DM kepada penderita DM sesuai standar 4) Sistim Informasi P-Care JKN
Sumber Daya Manusia	:	SDM 1) Dokter/DLP 2) Perawat 3) Nutrisionis
Referensi	:	Referensi: 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan

		<p>program jaminan kesehatan;</p> <p>3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;</p> <p>4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan;</p> <p>5) Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Diabetes Melitus;</p> <p>6) Pedoman Umum Pencegahan dan Pengendalian DM Tipe 2, Kemenkes 2016;</p> <p>7) Pedoman Umum Pengendalian DM Tipe 1, Kemenkes 2013;</p> <p>8) Pedoman Umum Pengendalian DM Gestasional, Kemenkes 2013;</p> <p>9) Panduan Penatalaksanaan DM Tipe 2, PB PERKENI, 2015;</p> <p>10) Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia, PB PERKENI 2015;</p> <p>11) Manual Peralatan Pemeriksaan Gula Darah dan A1C;</p> <p>12) Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.</p>
--	--	--

**Teknik Penghitungan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pendataan penderita DM	Jumlah Petugas x
		Biaya transport petugas/BBM (1)	Transport x Jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Puskesmas
	Penderita DM	Data Jumlah penderita DM	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Melakukan skrining penderita DM untuk seluruh pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
	Petugas	Pelayanan Skrining	
	Alat Kesehatan	Pengadaan Glucometer tes dan Spektrofotometer (4)	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
	Penderita DM	Data Jumlah Penderita DM	
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi.			

	Petugas	Pelayanan Kesehatan dan KIE pada penderita DM	
	Penderita DM	Data Jumlah Penderita DM	
	Bahan edukasi	Penggandaan bahan edukasi	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Obat	Pengadaan Obat DM (4)	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Posbindu PTM (2,3,4)	Terintegrasi dengan pengadaan sarana dan prasarana skrining PTM
4. Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas
	Penderita DM	Data Jumlah Penderita DM	
5. Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans DM berbasis web			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket penggandaan materi pelatihan X Jumlah pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket kegiatan pelatihan X Jumlah pelatihan
	Narasumber/Fasilitator	Honor dan transport (1)	Jam pelatihan X jumlah Narasumber/Fasilitator X Kegiatan Pelatihan
	Tenaga Kesehatan yang dilatih	Transport + uang harian paket <i>Fullboard</i> (1) Transport + uang harian paket <i>Fullday</i> (1)	<i>Fullboard:</i> Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih X Standar Biaya paket <i>Fullboard</i> (transport + uang harian) <i>Fullday:</i> Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih X Standar Biaya paket <i>Fullday</i> (transport + uang harian)
6. Penyediaan peralatan kesehatan DM			
	Pemeriksaan Kesehatan DM	Pengadaan Alat dan Reagen Pemeriksaan Kesehatan DM (2,3,4)	1 Paket x Jumlah kasus x Jumlah Puskesmas

7. Penyediaan obat DM			
	Obat DM	Pengadaan Obat DM (4)	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
8. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Penderita DM	Data jumlah Penderita DM	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
9. Monitoring dan Evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian (1)	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan Monev DM
	Instrumen Monev DM	Pengadaan instrumen Monev DM	1 Paket Instrumen Monev DM
	Laporan monev	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah kegiatan monev DM

Keterangan :

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 4) Standar Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus :
  - a. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Diabetes Melitus;
  - b. Pedoman Umum Pencegahan dan Pengendalian DM Tipe 2, Kemenkes 2016;
  - c. Pedoman Umum Pengendalian DM Tipe 1, Kemenkes 2013;
  - d. Pedoman Umum Pengendalian DM Gestasional, Kemenkes 2013;
  - e. Panduan Penatalaksanaan DM Tipe 2,PB PERKENI, 2015;
  - f. Konsensus Pengendalian dan Pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia, PB PERKENI 2015;
  - g. Manual Peralatan Pemeriksaan Gula Darah dan A1C;
  - h. Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
  - i. Formularium Nasional (Fornas) dan Kompedium Alat Kesehatan yang berlaku;
  - j. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

**10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**

Pernyataan standar	:	Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pengertian	:	Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan.</li> <li>2) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.</li> <li>3) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau</li> <li>b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat</li> </ol> </li> <li>4) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.</li> </ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus Penghitungan	:	<p>Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kota Padang Panjang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai Standar dalam kurun waktu satu tahun X 100%</p> <p>Persentase ODGJ berat Yang mendapatkan Pelayanan kesehatan Jiwa sesuai standar = <math>\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kota padang panjang dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%</math></p>
Target	:	100%
Langkah-langkah Kegiatan	:	<p>Langkah-langkah Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan materi KIE Keswa, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa</li> <li>2) Peningkatan pengetahuan SDM</li> <li>3) Penyediaan form pencatatan dan pelaporan</li> <li>4) Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Puskesmas</li> <li>5) Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE keswa dan dukungan psikososial)</li> <li>6) Monitoring dan evaluasi</li> </ol>
Monitoring dan Evaluasi	:	<p>Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota</li> <li>2) Sistem Informasi Puskesmas</li> </ol>
Sumber Daya Manusia	:	<p>Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perawat</li> <li>2) Dokter</li> <li>3) Kader yang dilatih oleh nakes</li> </ol>
Referensi	:	<p>Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis;</li> <li>3) Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);</li> <li>4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SK /IV/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;</li> <li>5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan;</li> <li>6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan;</li> <li>7) Buku Keperawatan Jiwa Masyarakat (<i>Community Mental Health Nursing</i>).</li> </ol>

**Teknik Penghitungan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Penyediaan materi KIE Keswa, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa			
	Materi KIE, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa	Penyediaan materi KIE, Pedoman dan pengadaan Buku Kerja Kesehatan Jiwa	1 Paket x Jumlah Puskesmas

2. Peningkatan pengetahuan SDM			
	Penanggung jawab Program Keswa Dinkes, Petugas kesehatan dan Kader terlatih	Transport + uang harian (1)	Jumlah peserta x paket standar biaya <i>Fullday</i> (transport + uang harian)
	Materi Sosialisasi	Penggandaan materi sosialisasi	1 Paket x Jumlah kegiatan sosialisasi
	Narasumber	Honor dan transport (1)	Honor Narasumber x Jumlah Narasumber x Kegiatan sosialisasi
3. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	Pencatatan dan Pelaporan	
	ODGJ	Data Jumlah ODGJ	
	Formulir dan ATK	Pengadaan Formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
4. Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Puskesmas			
	Petugas	Pelayanan Keswa ODGJ Berat	
	Alat kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Umum (2)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas
	ODGJ Berat	Data Jumlah ODGJ Berat	
	Obat	Pengadaan Obat Anti Psikotik	Terintegrasi dengan paket pengadaan obat Puskesmas
5. Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE Keswa dan dukungan psikososial)			
	Petugas	Pelayanan kunjungan rumah ODGJ Berat  Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kunjungan x Jumlah Puskesmas
	ODGJ Berat	Data Jumlah ODGJ Berat	
	Materi KIE Keswa dan Psikososial	Penggandaan Materi KIE Keswa dan Psikososial	Terintegrasi dengan Paket Penyediaan Materi KIE, Pedoman dan Buku Kerja Kesehatan Jiwa
	Alat kesehatan	Pengadaan Kit Kesehatan Masyarakat (2)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Peralatan Kesehatan Puskesmas

6. Monitoring dan evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian (1)	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan Monev Keswa
	Instrumen Monev Keswa	Pengadaan instrument Monev Keswa	1 Paket Instrumen Monev Keswa
	Laporan monev Keswa	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah kegiatan monev Keswa

*Keterangan:*

- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/523/2015 tentang Formulir Nasional.

### 11. Pelayanan Orang dengan Tuberkulosis (TBC).

Pernyataan Standar	:	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.
Pengertian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta</li> <li>2) Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.</li> <li>b. Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.</li> <li>c. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.</li> </ol> </li> <li>3) Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.</li> <li>4) Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan</li> <li>5) Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).</li> </ol>
Definisi Operasional Capaian Kinerja	:	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus Penghitungan	:	<p>Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar</p> $= \frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kota Padang Panjang pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$
Target	:	100% , dengan kriteria capaian kinerja $\geq 80\%$ dikategorikan tercapai 100%
Langkah-langkah Kegiatan	:	<p>Langkah-langkah Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas SDM TB</li> <li>2. Promosi/Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE TB</li> <li>3. Pelayanan dan pemeriksaan TB dalam gedung dan luar gedung</li> <li>4. Rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB resisten Obat kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut</li> <li>5. Jejaring dan kemitraan pelayanan TB</li> <li>6. Pemantapan mutu layanan labotatorium TB untuk penegakan diagnosis TB</li> <li>7. Pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan</li> <li>8. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
Monitoring dan Evaluasi	:	<p>Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Register TB (TB 06 UPK) di Puskesmas dan RS.</li> <li>2) Register TB (TB 03 UPK) di Puskesmas dan RS.</li> <li>3) Register TB Kabupaten/ Kota (TB 03) di Dinkes Kabupaten/Kota.</li> <li>4) Laporan triwulan TB Puskesmas.</li> <li>5) Laporan triwulan Penemuan kasus (TB 07) di Dinkes Kabupaten/Kota.</li> </ol>
Sumber Daya Manusia	:	<p>Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokter yang terlatih Program TB;</li> <li>2) Perawat yang terlatih Program TB;</li> <li>3) Pranata Laboratorium kesehatan yang terlatih Mikroskopis TB dan atau Test Cepat Molekuler (TCM);</li> <li>4) Bidan yang terlatih untuk menskrining gejala TB anak;</li> <li>5) Bidan di Poli anak RS yang terlatih untuk melakukan skrining gejala TB anak;</li> <li>6) Petugas Program TB di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.</li> </ol>
Referensi	:	<p>Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB).</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/305/2014 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Tuberkulosis.</li> <li>3. Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, IDI, Edisi I, 2013.</li> <li>4. Panduan Diagnosis TB Anak dengan Sistem <i>Scoring</i>, Kemenkes, IDAI, 2011.</li> </ol>



Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Peningkatan Kapasitas SDM TB			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket penggandaan materi pelatihan x Jumlah pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket kegiatan pelatihan x Jumlah pelatihan
	Narasumber/Fasilitator	Honor dan transport (1)	Jam pelatihan x jumlah Narasumber/Fasilitator X Kegiatan Pelatihan
	Petugas yang dilatih	Transport + uang harian paket <i>Fullboard</i> (1) Transport + uang harian paket <i>Fullday</i> (1)	<i>Fullboard:</i> Jumlah peserta x Standar Biaya paket <i>Fullboard</i> (transport + uang harian) <i>Fullday:</i> Jumlah peserta x Standar Biaya paket <i>Fullday</i> (transport + uang harian)
2. Promosi / Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE TB			
	Media KIE TB	Pengadaan media KIE TB	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah penyuluhan x Jumlah Puskesmas
3. Pelayanan dan pemeriksaan TB dalam gedung dan luar gedung			
a. Pelayanan dalam gedung	Masyarakat dan orang dengan TB	Data jumlah orang dengan TB	
	Petugas	Petugas Laboratorium Petugas Medis dan para Medis Terlatih	
	Alat dan bahan pelayanan TB	Pengadaan set alat dan bahan pelayanan TB (mikroskop, Reagen Zn, Pot dahak, kaca slide, oil imersi, masker dan bahan pendukung lainnya)	1 paket x jumlah orang dengan TB

b. Pelayanan di luar gedung	Masyarakat dan orang dengan TB	Data jumlah orang dengan TB dan terduga TB	
	Petugas	Pelayanan kontak investigasi/kontk tracing (penemuan secara aktif) Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x orang dengan TB/terduga TB x Jumlah Puskesmas
	Alat dan bahan pelayanan TB	Pengadaan set alat dan bahan pelayanan TB	Terintegrasi dengan paket pengadaan set pemeriksaan orang dengan TB dalam gedung
4. Rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB resisten Obat kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut	Orang dengan TB	Data jumlah orang dengan TB penyulit/ TB resisten Obat	
	Petugas	Petugas Medis/ParaMedis/Lainnya Biaya transport petugas/BBM	Jumlah petugas x transport x jumlah rujukan x jumlah Puskesmas
5. Pemantapan mutu layanan labotatorium TB untuk penegakan diagnosis TB			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM	Jumlah petugas x transport x jumlah pengiriman slide spesimen ( 1 tahun 4 kali) x jumlah Puskesmas
		Biaya pemeriksaan slide spesimen	Data slide spesimen yang dilakukan uji mutu / cross chek
6. Jejaring Kerja dan Kemitraan			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan x Jumlah Puskesmas
	Reagen dan BMHP, Bahan/Spesimen	Rujukan Bahan/Spesimen (3,4,5,6,7)	1 Paket x Jumlah Puskesmas
7. Pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan			

	Petugas	Pencatatan dan pelaporan	
	Penderita TB	Data jumlah Penderita TB	
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
8. Monitoring dan Evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian (1)	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan Monev TB
	Instrumen Monev TB	Pengadaan instrumen Monev TB	1 Paket Instrumen Monev TB
	Laporan monev TB	ATK dan penggandaan	1 Paket ATK x Jumlah kegiatan monev TB

- Keterangan:*
- 1) *Unit cost* mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
  - 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
  - 3) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB);
  - 4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/305/2014 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Tuberkulosis;
  - 5) Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, IDI, Edisi I, 2013;
  - 6) Panduan Diagnosis TB Anak dengan Sistem Scoring, Kemenkes, IDAI, 2011;
  - 7) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/523/2015 tentang Formulir Nasional.

**12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV**

Pernyataan Standar	:	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
Pengertian		Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.
		Pelayanan Kesehatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV</li> <li>b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pemberian informasi terkait HIV-AIDS</li> <li>✓ pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan</li> <li>✓ orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya</li> </ul> </li> </ol>

		✓ orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.
Definisi Operasional Capaian Kinerja		Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus Penghitungan Kinerja		$\frac{\text{Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV yang sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kota padang Panjang pada kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$
Langkah-langkah Kegiatan		Langkah-langkah Kegiatan 1) Pemetaan kelompok sasaran 2) Penyiapan SDM 3) Promosi/penyuluhan 4) Jejaring kerja dan kemitraan 5) Sosialisasi 6) Pemeriksaan HIV 7) Rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV 8) Pencatatan dan pelaporan 9) Monitoring dan evaluasi
Target	:	100%
Monitoring dan Evaluasi	:	Monitoring dan Evaluasi didapat dari: 1) Register SIHA di fasyakes 2) Laporan triwulan SIHA di Dinkes Kabupaten/Kota 3) Estimasi sasaran kelompok berisiko.
Sumber Daya Manusia	:	Sumber Daya Manusia 1) Dokter Spesialis sesuai kewenangannya 2) Dokter/Dokter gigi di FKTP, FKTL dan lapas/rutan yang terlatih HIV-AIDS; 3) Tenaga kesehatan di FKTP, FKTL dan lapas/rutan yang terlatih HIV-AIDS atau Konselor HIV; 4) Pranata Laboratorium Kesehatan di Puskesmas dan RSUD yang terlatih Pemeriksaan HIV-AIDS; 5) Petugas pencatatan dan pelaporan/Perekam Medis yang terlatih di bidang pencatatan dan pelaporan HIV AIDS dan PIMS; 6) Pengelola Program P2 HIV-AIDS dan PIMS di Kabupaten/Kota
Referensi	:	Referensi 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang

		<p>Penanggulangan HIV dan AIDS;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Program Pencegahan HIV dari Ibu ke Anak;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/Bnn tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;</p> <p>9. Pedoman Surveilans Sentinel HIV.</p>
--	--	--

**Teknik Penghitungan Pembiayaan**

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pemetaan kelompok sasaran			
	Petugas	Pemetaan kelompok sasaran Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan pemetaan x Jumlah Puskesmas
	Kelompok sasaran	Data jumlah kelompok sasaran	
	Formulir	Pengadaan Formulir	1 Paket x Kegiatan pemetaan x Jumlah Puskesmas
2. Penyiapan SDM			
	Materi Pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan
	Kegiatan Pelatihan	Paket kegiatan pelatihan	1 Paket x Jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport (1)	Jam pelatihan x jumlah Narasumber/Fasilitator x Kegiatan Pelatihan

	Petugas yang dilatih	Transport + uang harian paket <i>Fullboard</i> (1) Transport + uang harian paket <i>Fullday</i> (1)	<i>Fullboard:</i> Jumlah Petugas yang dilatih x Standar Biaya paket <i>Fullboard</i> (transport + uang harian) <i>Fullday:</i> Jumlah Petugas yang dilatih x Standar Biaya paket <i>Fullday</i> (transport + uang harian)
3. Promosi dan Penyuluhan			
	Media KIE	Pengadaan media KIE	1 Paket x Jumlah Puskesmas
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah penyuluhan x Jumlah Puskesmas
4. Jejaring Kerja dan Kemitraan			
	Petugas	Biaya transport petugas/BBM (1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah kegiatan x Jumlah Puskesmas
	Reagen dan BMHP, Bahan/Spesimen	Rujukan Bahan/Spesimen (3,4,5,6,7,8)	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Sosialisasi			
	Penanggung jawab Program HIV Dinkes, Petugas kesehatan	Transport + uang harian (1)	Jumlah peserta x paket standar biaya <i>Fullday</i> (transport + uang harian)
	Materi Sosialisasi	Penggandaan materi sosialisasi	1 Paket x Jumlah kegiatan sosialisasi
	Narasumber	Honor dan transport (1)	Honor Narasumber dan transport x Jumlah Narasumber x Kegiatan sosialisasi
6. Pemeriksaan HIV			
a. Pelayanan dalam gedung	ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	Data jumlah ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	

	Petugas	Petugas Laboratorium Petugas Medis dan para Medis Terlatih	1 paket x jumlah ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (disesuaikan situasi epidemic setempat)
	Alat Kesehatan	Pengadaan paket tes cepat HIV	1 paket x jumlah ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (disesuaikan situasi epidemic setempat)
b. Pelayanan luar gedung	waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	Data jumlah waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	
	Petugas	Petugas Laboratorium Petugas Medis dan para Medis Terlatih	1 paket x jumlah waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (disesuaikan situasi epidemic setempat)
	Alat Kesehatan	Pengadaan paket tes cepat HIV	1 paket x jumlah waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (disesuaikan situasi epidemic setempat)
7. Rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV	Orang dengan HIV/ODHA	ODHA ibu hamil, ODHA dengan TB, ODHA dengan infeksi menular seksual (IMS), ODHA yang waria/transgender, ODHA yang pengguna napza, dan ODHA yang warga binaan lembaga pemasyarakatan	

	Petugas	Petugas Medis/ParaMedis/Lainnya Biaya transport petugas/BBM	Jumlah petugas x transport x jumlah rujukan x jumlah Puskesmas
8. Pencatatan dan Pelaporan			
	Petugas	-	
	Formulir pencatatan dan pelaporan HIV	Pengadaan ATK dan Fotokopi	1 Paket Pengadaan ATK dan Fotokopi
	Sistem Informasi	Paket perangkat lunak dan perangkat keras jaringan internet	1 Paket sistem informasi
9. Monitoring dan Evaluasi			
	Petugas	Transport + uang harian (1)	Jumlah Petugas x Transport dan uang harian x Jumlah kegiatan Monev HIV
	Daftar Tilik Monev HIV & IMS	Pengadaan Daftar Tilik Monev HIV & IMS	1 Paket Daftar Tilik Monev HIV & IMS
	Umpan Balik hasil Monev	Laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis	1 Paket Laporan dalam bentuk elektronik dan laporan tertulis

*Keterangan:*

1. Unit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
2. Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
3. Permenkes No 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
4. Permenkes No 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral;
6. Permenkes No. 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;
7. Permenkes No 51 tahun 2013 tentang Pedoman Program Pencegahan HIV dari Ibu ke Anak;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/523/2015 tentang Formulir Nasional.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 21 Mei 2018

**Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG**

**dto**

**IRWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**SYAHRIL,SH,MH**  
**Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004**